

Selayang Kritik Atas Keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi

Sayyidatihiyaa Afra Geubrina Raseukiy*

Joko Widodo "Jokowi" again has a Millennial Special Staff in the second round of his leadership. The selection of the Special Staff received various criticisms. The most significant controversy is the view that the selection of the Millennial Special Staff, which young business people fill, is carried out without a clear constitutional calculation. Among these problems is the absence of a clear division of tasks and functions, which results in the overlapping of sectoral authorities between government institutions. Further, many have argued that instead of performing well, the President's Millennial Special Staff has taken many counterproductive actions that disrupt the bureaucratic flow of the executive branch. This article aims to explain a rational reason why Jokowi has an interest in maintaining the Millennial Special Staff despite many criticisms of its existence. I make a connection between Jokowi's policy preferences and the formation of Millennial Staff. This article argues that the appointment of the Millennial Staff cannot be legitimized constitutionally, it is because of the overlapping authority. Furthermore, this article finds that instead of creating a good governance system, the existence of the Millennial Special Staffs used to justify the developmentalism in Jokowi Presidency.

Keywords: *Presidential Government System, Presidential Special Staff, Overlapping Authority, Developmentalism.*

A critique of President Jokowi's Millennial Special Staff

Abstrak

Joko Widodo "Jokowi" kembali memiliki Staf Khusus Milenial pada ronde kedua kepemimpinannya. Pemilihan Staf Khusus ini mendapat berbagai kritik. Kontroversi yang paling besar adalah pandangan yang menyatakan bahwa pemilihan Staf Khusus Milenial yang diisi oleh pemuda pebisnis ini dilakukan tanpa adanya perhitungan ketatanegaraan yang jelas. Diantara permasalahan itu adalah ketiadaan pembagian tugas dan fungsi yang jelas. Dimana hal ini berakibat pada tumpang tindihnya kewenangan sektoral antarlembaga pemerintahan. Ditambah, banyak pihak menilai, alih-alih berkinerja dengan baik, Staf Khusus Milenial Presiden justru banyak melakukan tindakan kontraproduktif dengan mengacaukan alur birokrasi lembaga eksekutif. Artikel ini berusaha mencari sebab rasional mengapa sekalipun keberadaan Staf Khusus Milenial mendatangkan banyak kecaman, Jokowi tetap mempertahankan mereka. Upaya ini akan berusaha dirunut dengan menjelaskan kaitan antara preferensi kebijakan Jokowi dan pembentukan Staf Khusus Milenial. Artikel ini menemukan bahwa secara ketatanegaraan pengangkatan Staf Khusus Milenial tidak dapat terlegitimasi karena tumpang tindihnya kewenangan antarorgan penasihat Presiden. Lebih lanjut artikel ini menemukan bahwa alih-alih menciptakan tatanan kenegaraan yang baik, keberadaan Staf Khusus Milenial hanya digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap kebijakan pembangunanisme era Jokowi.

Kata kunci: Sistem Pemerintahan Presidensial, Staf Khusus Presiden, Tumpang Tindih Kewenangan, Pembangunanisme.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Presiden terpilih pada putaran pemilu 2019, Joko Widodo, mengangkat 13 orang Staf Khusus Presiden, dimana tujuh diantaranya adalah staf baru yang digadang akan menjadi penggebrak kebijakan dengan sudut pandang pembangunan.¹ Dalam pidato perkenalan tujuh orang staf khusus muda yang lebih dikenal dengan Stafsus Milenial ini, Presiden dengan optimis menyatakan bahwa keberadaan mereka dibutuhkan sebagai teman diskusi Presiden, untuk memberikan gagasan inovatif dan diharapkan menjembatani Presiden dengan anak muda Indonesia.

Artikel ini muncul sebab penulis menyadari, setelah tiga tahun Staf Khusus Milenial Presiden (Stafsus Milenial) berkiprah di lembaga eksekutif, keringnya diskursus akademis yang membahasnya. Mengingat jabatan pembantu presiden sudah diampu oleh banyak pihak, misalnya saja Kepala Staf Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Dewan Pertimbangan Presiden dimana ketiganya masing-masing bertugas untuk memperlancar kinerja sebagai Presiden.² Banyaknya pihak ini membuat pembantu presiden sebagai institusi yang gemuk.

Argumentasi yang akan digunakan dalam penulisan ini yakni: *pertama*, secara kelembagaan—dilihat dari fungsi dan tugasnya, Stafsus Milenial tidak memiliki kewenangan yang jelas dan justru, mengacaukan dinamika cabang kekuasaan eksekutif. *Kedua*, karena terkesan memaksakan tanpa adanya konsiderasi hukum yang layak. Penulis melihat,

keberadaan Stafsus Milenial ini sebagai sebuah pengkooptasian dukungan anak muda agar kebijakan Presiden mendapat legitimasi dukungan ‘pemuda’.

Pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan gambaran desain sistem pemerintahan Indonesia yang menganut. Sistem presidensial. Ketentuan Pasal tersebut berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Sebenarnya dapat dipahami jika Presiden menunjuk pembantu guna mengurus berbagai urusan pemerintahan.³ Banyaknya peran yang dipegang sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI 1945 diantaranya kedudukan sebagai kepala pemerintahan yang mengharuskan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, dan kewenangan mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 4 ayat 2 UUD NRI 1945) Selanjutnya sebagai kepala negara, Presiden memiliki tugas besar sebagai orang yang menyatakan perang, dan membuat perjanjian internasional (Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945). Tentu agar semua terlaksana secara optimal, Presiden menunjuk pembantu-pembantunya.

Atas dasar kebutuhan ini, maka sistem presidensial telah mempersiapkan mekanisme pembantu presiden, pembantu ini dikenal sebagai menteri yang berguna sebagai membantu pelaksanaan tugas presiden.⁴ Dalam konteks Indonesia, Pasal 4 Ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh seorang wakil Presiden. Kemudian, Pasal 17 Ayat (2) menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Pasal tersebut di atas mendesain kewenangan eksekutif dalam pelaksanaan pekerjaan dibantu oleh menteri-menteri dan wakil presiden.

Tugas-tugas besar tersebut membuat Presiden membutuhkan tim kerja yang fungsional. Namun, apakah Stafsus Milenial

¹ Astri Novaria, “ICW Minta Keppres Pengangkatan Stafsus Presiden Dibuka ke Publik”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/306279-icw-minta-keppres-pengangkatan-stafsus-presiden-dibuka-ke-publik>, diakses pada 20 April 2022.

² Dani Prabowo, “Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak "Full Time", Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/07143761/polemik-stafsus-milenial-kerja-tak-full-time-gaji-besar-hingga-dianggap?page=all>, diakses pada 20 April 2022.

³ Victor Araújo dkk, “Measuring Presidential Dominance over Cabinets in Presidential Systems: Constitutional Design and Power Sharing”, *Brazilian Political Science Review*, vol. 10, No. 2. 2016, hlm. 2.

⁴ Victor Araújo dkk, *Loc.Cit.*

ini pada praktiknya memang bekerja secara fungsional sebagai pembantu presiden? Atau justru sebenarnya, memang tak ada kebutuhan krusial untuk mempekerjakan Stafsus Milenial. Guna membedah permasalahan tersebut kedalam logika yang runut, tulisan ini akan dibagi menjadi lima seksi yakni; *pertama*, penulis akan mengidentifikasi desain kelembagaan Stafsus Milenial Presiden dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Bagian ini akan mengeksaminasi apakah Stafsus Milenial kompatibel dengan keberadaan Watimpres yang notabenehnya merupakan organ organik dari konstitusi? *Kedua*, mengidentifikasi desain kewenangan Stafsus Milenial Presiden Jokowi. Pada bagian ini penulis akan menyisir satu persatu tugas Stafsus Milenial merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 yang mengatur mengenai Utusan Khusus, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, dengan menyandingkannya dengan tugas Kementerian dan lembaga sektoral lainnya melalui rujukan peraturan sektoral masing-masing. *Ketiga*, penulis akan melakukan tinjauan teoretis atas kewenangan informal presiden yang satu diantara bentuknya adalah koalisi. Dimana Stafsus Milenial ini dapat dikatakan sebagai praktik pembentukan koalisi pada rezim Jokowi. *Keempat*, pada bagian ini penulis akan menjelaskan alasan paling rasional, mengapa sekalipun pembentukan Stafsus Milenial dinyatakan inefisien dan terkesan memaksakan, Jokowi tetap melakukannya. Harapannya, empat bagian ini dapat memberikan gambaran penguraian duduk perkara Stafsus Milenial.

Pada bagian selanjutnya penulis akan menguraikan asal muasal keberadaan Staf Khusus Presiden (mengonsentrasikan pembahasan pada Staf Khusus Presiden) dan membedah kedudukan jabatan ini dalam struktur ketatanegaraan.

II. PEMBAHASAN

A. Identifikasi Desain Kelembagaan Staf Khusus Presiden dalam Praktik Ketatanegaraan Indonesia

Dalam negara demokrasi konstitusional, mempertanyakan keberadaan suatu jabatan atau kewenangan tertentu adalah hal lumrah. Berdasarkan keterangan Yusril Ihza Mahendra, Staf Khusus Presiden dalam putaran ketatanegaraan Indonesia pertama kali muncul Ketika Megawati Soekarno Putri menduduki presidensi Indonesia. Pada masa itu, Staf Khusus bertugas sebagai pembantu Presiden dan Wakil Presiden sekaligus.⁵ Kedudukan Staf Khusus Presiden memang tidak bisa disejajarkan dengan apapun, demikian pun tugas mereka tidak diatur secara khusus. Namun hak keuangan Stafsus Milenial merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2015 tentang Besaran Hak Keuangan Bagi Staf Khusus Presiden, Staf Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten, sebesar Rp 51.000.000,00 per bulannya yang diambil dari Anggaran Belanja dan Pengeluaran Negara (APBN). Jika diperbandingkan dengan gaji Menteri merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2000 menentukan gaji pokok dan tunjangan Menteri sebesar Rp 18.640.000,00 per bulannya. Ini berarti kedudukan Staf Khusus dengan Menteri Negara berdasarkan hak keuangannya berbeda. Dari besaran jumlah gaji, Staf Khusus digambarkan memiliki tingkat posisi yang lebih besar dari Menteri, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional dan pejabat setingkat. Namun, jika berkaca pada rezim Megawati digambarkan berdasarkan hak keuangan, Stafsus selevel dengan jabatan eselon 1.a. atau sekelas Dirjen atau Asisten Menteri.⁶

Secara konstitusional, sebagaimana dibahas pada bagian sebelumnya, telah jelas bahwa konstitusi mengamanatkan bahwa pembantu Presiden adalah Wakil Presiden dan jajaran menteri. Akan tetapi kemunculan berbagai jabatan-jabatan baru dalam lembaga

⁵ Norman Edwin Elnizar, "5 Fakta Hukum Seputar 'Staf Khusus Presiden'", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea2b68da9b7a/5-fakta-hukum-seputar-staf-khusus-presiden/>, diakses pada 20 April 2022.

⁶ Pasal 5 Keppres No. 29 Tahun 2002 tentang Staf Khusus Wakil Presiden.

eksekutif pada praktiknya tak bisa dihindarkan. Sekalipun keberadaannya menimbulkan kekacauan dan tumpang tindih. Tumpang tindih dan kekacauan akibat ketidakjelasan kewenangan Staf Khusus Presiden terbukti dengan tersandungnya dua Stafsus Milenial: Adamas Belva Syah Devara dan Andi Taufan Garuda dengan konflik kepentingan. *Pertama*, konflik Adamas Belva Syah Devara terkait Program Kartu Prakerja, dimana ia menjadikan perusahaannya, Ruang Guru, sebagai mitra tanpa adanya tender.⁷ *Kedua*, Andi Taufan Garuda yang mengirim surat kepada camat di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi dengan menggunakan kop Sekretariat Kabinet yang berisi pernyataan bahwa PT Amarta Mikro Fintek, perusahaan pribadinya, akan memberikan edukasi terkait pandemi COVID-19 dan memberikan fasilitas APD di daerah. Padahal di saat yang bersamaan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyatakan bahwa Perusahaan milik Andi Taufan, PT Amarta Mikro Fintek tidak terlibat dalam program penganggulangan pandemi tersebut di daerah.⁸

Berdasarkan catatan sejarah, pada faktanya, tindakan Stafsus yang terkesan sembrono ini tidak hanya terjadi pada era Jokowi. Contoh lainnya untuk menggambarkan kekacauan, adalah dinamika Stafsus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sering kali pada praktiknya, SBY lebih banyak berkoordinasi dengan Stafsus dibandingkan dengan menteri. Berdasarkan keterangan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Sekretariat Negara pada era SBY, SBY lebih banyak mendengar saran Stafsus daripada menteri, dan mengeksekusi kebijakan tanpa melalui Kementerian terkait. Contoh lain diantaranya adalah seringnya Stafsus mengirim surat dengan melompati alur birokrasi, misalnya pada saat itu stafsus mengirim surat ke luar negeri dengan

bubuhan tanda tangan Presiden namun tidak melakukan koordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri.⁹ Hal ini jelas menciptakan kegaduhan antara Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri pada masa itu.

Konstitusi telah mengakomodasi kebutuhan Presiden atas pihak yang secara khusus dapat diajak berkonsultasi dan berdiskusi mengenai berbagai urusan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Secara kelembagaan, Pasal 16 UUD NRI 1945 menyatakan, "*Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang*". Lembaga dewan pertimbangan ini dinamai Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Yang pembentukannya diakomodir melalui UU Nomor 19 Tahun 2006 (UU 19/2006), "*Watimpres adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Oleh karenanya Watimpres dapat dikatakan sebagai lembaga pemerintah organik yang bertugas sebagai kawan diskusi presiden. Adapun jika yang dibutuhkan adalah untuk meramu kebijakan yang inovatif, sebenarnya Jokowi bisa saja mengangkat anggota Watimpres yang diisi oleh pihak-pihak yang berkonsentrasi pada isu inovasi.

Fungsi Watimpres sama persis dengan fungsi Stafsus yakni memberikan nasihat dan pertimbangan terkait dengan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan fungsinya Watimpres dapat mengikuti sidang kabinet dan mengikuti kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan.¹⁰ Namun pada praktiknya fungsi ini justru

⁷ Bayu Septianto, "Belva, Stafsus Milenial Jokowi, Mengundurkan Diri", <https://tirto.id/ePZh>, diakses pada 20 September 2020.

⁸ Zakki Amali, "Masalah yang Tertinggal Setelah Dua Stafsus Milenial Jokowi Mundur", <https://tirto.id/eXre>, diakses pada 20 April 2022.

⁹ Norman Edwin Elnizar, "5 Fakta Hukum Seputar 'Staf Khusus Presiden'", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea2b68da9b7a/5-fakta-hukum-seputar-staf-khusus-presiden?page=all>, diakses pada 20 April 2022.

¹⁰ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden

malah dilaksanakan oleh Stafsus Milenial Jokowi. Pada kunjungan kerja meninjau program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera di Subang, Jokowi memboyong Andi Taufan Garuda Putra dan Putri Indahsari Tanjung. Ironisnya, pada kunjungan kerja tersebut tak seorang pun anggota Watimpres yang ikut hadir.¹¹ Padahal notabene, yang secara konstitusional memiliki fungsi untuk menemani Presiden dalam kunjungan kerja untuk memberikan pertimbangan dan arah kebijakan adalah Watimpres.

Selanjutnya, secara kelembagaan Watimpres didesain lebih meminimalisir konflik kepentingan. Pasal 12 UU 19/2006 telah melarang anggota Watimpres melakukan rangkap jabatan dengan pejabat negara, pejabat struktural pada instansi pemerintah, pejabat lain, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan lembaga swadaya masyarakat, pimpinan yayasan, pimpinan badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta, pimpinan organisasi profesi, dan pejabat struktural pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Larangan ini logis, sebab tugas Watimpres memberikan masukan kepada Presiden dalam membuat kebijakan dekat sekali dengan hasutan konflik kepentingan.

B. Identifikasi Kewenangan Stafsus Milenial Presiden

Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden (Selanjutnya Perpres No. 56/2020) dimaksudkan institusionalisasi Staf Khusus Presiden dilakukan guna memperlancar kerja Presiden.¹² Idealnya berdasarkan Perpres No.

56/2020, Staf Khusus Presiden diepntugaskan untuk bekerja pada lapangan-lapangan yang belum diurus oleh kementerian/lembaga sectoral lain.¹³ Namun analisis antarkementerian/lembaga negaran dan Stafsus Presiden memperlihatkan hal yang berbeda. Selanjutnya, sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, Stafsus memiliki hak keuangan yang sama dengan pejabat negara setingkat Jaksa Agung dan Menteri sehingga pelaksanaan tugas dan biaya lain terkait dengan Sfatusus. Presiden dibebankan kepada APBN.¹⁴

Berikut di bawah ini adalah daftar bidang-bidang yang diisi oleh Stafsus sebagaimana dalam Perpres No. 56/2020:¹⁵

- 1) Sekretaris Pribadi Presiden;
- 2) Juru Bicara Presiden;
- 3) Hubungan Internasional;
- 4) Informasi/*Public Relation*;
- 5) Komunikasi Politik;
- 6) Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 7) Komunikasi Sosial;
- 8) Pangan dan Energi;
- 9) Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;
- 10)Perubahan Iklim;
- 11)Publikasi dan Dokumentasi;
- 12)Bantuan Sosial dan Bencana;
- 13)Administrasi dan Keuangan;
- 14)Ekonomi dan Pembangunan.

Dari empat belas pos-pos yang diisi oleh Stafsus Jokowi, hanya ada seorang Stafsus Milenial diketahui mengisi satu dari empat belas pos di atas, yakni Angikie Yudhistia yang dibagi tugas masuk ke dalam pos Bidang Komunikasi Sosial. Sisanya, enam orang Stafsus Milenial lain—sejauh tulisan ini ditulis, tidak memiliki post yang jelas. Satu-satunya rambu fungsi praktis mereka adalah ungkapan

¹¹Akmal Fauzi, "Jokowi Ajak Dua Staf Khusus Milenial Kunjungan Kerja", <https://mediaindonesia.com/read/detail/274631-jokowi-ajak-dua-staf-khusus-milenial-kunjungan-kerja.html>, diakses pada 20 April 2022.

¹² Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun

2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden .

¹³ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 34.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 18.

bahwa keenam orang ini bertugas sebagai teman diskusi tanpa adanya penempatan pada pos sektoral. Jika memang benar demikian, maka semakin sumir lah desain kewenangan dari masing-masing Stafsus Milenial ini.

Kesumiran ini semakin nyalak sebab hingga tulisan ini terpublikasi Presiden belum mempublikasi keputusan penangkatan Stafsus. Namun dengan asumsi bahwa Presiden menempatkan keenam Stafsus pada sektor bidang sebagaimana dalam Perpres No. 56/2020, kita dapat melihat apakah benar kewenangan Stafsus bertumpang tindih dengan kewenangan lembaga sektoral yang memiliki kedudukan konstitusional yang jelas. Berikut ini adalah hasil temuan tumpang tindihnya pos-pos Stafsus Presiden dengan kewenangan sektoral yang telah ada pada lembaga eksekutif:

No.	Sektor	PERPRES No.	Peraturan Lain
1.	Hubungan internasional	Diatur 56/2020	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015, Pasal 4: “Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.
2.	Komunikasi Sosial	Diatur	Ihwal mengenai Komunikasi Sosial telah tertuang pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 08 /Per/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, Pasal 3 menyatakan: “Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial bertujuan sebagai pedoman nasional bagi aparat Pemerintah, aparat Pemerintahan Daerah Provinsi dan aparat Pemerintahan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan peran dan kemampuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Kelompok Pertunjukan Rakyat, Kelompok Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi dalam mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing”.
3.	Informasi	Diatur	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2, menyatakan: “Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”
4.	Komunikasi Politik	Diatur	Dalam Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Pasal 3 huruf a, b, dan c yang menyatakan: “Dalam melaksanakan tugasnya Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Negara menyelenggarakan fungsi: <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan; b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan; c. pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang politik, hukum, dan keamanan;

5.	Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.	Diatur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pasal 2: “Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan; 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 14 huruf a: Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah.
6.	Pangan dan Energi	Diatur	<p>Pengaturan mengenai arah kebijakan pangan nasional (khususnya ketahanan pangan) telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Peraturan ini mengatur strateg ketahanan pangan nasional melalui standar pelayanan minimal ketahanan pangan daerah.</p> <p>Kemudian, peraturan mengenai pelaksanaan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan serta konservasi energi tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan Serta Konservasi Energi (EBTKE).</p>
7.	Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah	Diatur	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 Pasal 2: “Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS-PPDT) bertujuan untuk membangun sinergi dan sinkronisasi kebijakan serta program percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional”.
8.	Bidang Perubahan Iklim	Diatur	Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Nomor: P5 / Ppi / Set / Kum I / 12 / 2017 tentang Pedoman Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Berbasis Masyarakat, Pasal 2, menyatakan: “Tujuan dari peraturan ini adalah sebagai arahan dan pedoman dalam melakukan penghitungan emisi gas rumah kaca pada pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim berbasis masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim”.
9.	Publikasi dan Dokumentasi	Diatur	Diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07 /Per/M.Kominfo/03/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika, Pasal 14 menyatakan: “Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai

			<p>tugas melaksanakan publikasi dan pengelolaan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat dibidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan”.</p> <p>Kemudian Pasal 15: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14, Bidang Publikasi dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan publikasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan; dan b. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi hasil pengkajian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan kapasitas dan peningkatan akses masyarakat di bidang informasi dan pengetahuan di wilayah perbatasan”. <p>Bidang Publikasi dan Dokumentasi masuk ke dalam Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BBPPKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika.</p>
10.	Bantuan Sosial dan Bencana	Diatur	Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana. Peraturan ini secara terperinci mengatur jenis-jenis bantuan sosial, bentuk dari tiap jenis bantuan sosial, hingga mengatur mengenai penyediaan aksesabilitas dalam daerah rawan bencana.
11.	Administrasi dan Keuangan	Diatur	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan, Pasal 8 menyatakan: “Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan”.
12.	Ekonomi dan Pembangunan	Diatur	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Pasal 2 menyatakan: “Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia berfungsi sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. acuan bagi menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk menetapkan kebijakan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis

			<p>masing-masing kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan; dan</p> <p>b. acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota terkait.</p>
--	--	--	---

Tabel di atas yang penulis olah dari berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa asumsi tumpeng tindihnya jabatan benar terjadi. Setidaknya dari 10 dari pos yang diisi Stafus Milenial telah dilaksanakan sebelumnya oleh kementerian dan lembaga lain yang memiliki kewenangan konstitusional. Terlebih lagi secara fungsi, saat ini terdapat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang dapat didorong untuk memaksimalkan perannya guna menyediakan ide segar, inovatif, kekinian dan dekat dengan anak muda Indonesia. Dalam susunan organisasi, Kemenpora memiliki Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepoloporan pemuda, kewirausahaan pemuda, organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, standardisasi dan infrastruktur pemuda serta kemitraan dan penghargaan pemuda.¹⁶ Memanfaatkan deputi-deputi yang telah ada di tiap-tiap Kementerian menjadi penting, sebab bagaimanapun, alur koordinasi dan pelaksanaan kerja kepemudaan akan lebih terlaksana secara optimal jika dilaksanakan satu pintu. Saat ini Asrorun Ni'am Sholeh selaku Deputi Pengembangan Pemuda, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas dinamika pengembangan kepemudaan di Indonesia. Ia juga berpengalaman dalam hal pengembangan pemuda sebab berpengalaman sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2011 – 2014.¹⁷ Sehingga seyogianya ia telah berpengalaman dalam dunia anak dan kepemudaan di Indonesia dan tahu betul apa yang dibutuhkan oleh anak dan pemuda Indonesia.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melihat, kewenangan Menteri yang secara desain sangat spesifik dan operasional harusnya dilihat sebagai ahli (teknokrat) pada bidangnya. Keahlian ini sepatutnya dilihat selain sebagai keahlian dalam hal keilmuan juga dilihat keahlian pada tataran praktis. Menteri selain memahami latar keilmuan untuk mencari solusi dari permasalahan juga sepatutnya mengenal medan. Hal tersebut guna memastikan adanya kabinet yang sehat dalam sebuah sistem pemerintahan presidensil. Memasukkan banyak orang ke dalam pemerintahan tanpa adanya pembagian tugas dan fungsi yang jelas juga tidak berdasar atas kebutuhan yang logis adalah bentuk pemborosan jabatan dan tentu saja pemborosan anggaran negara.

C. Model Koalisi dalam Sistem Presidensil

Secara teoretis Michael Genovese mengatakan dalam menjalankan pemerintahan, presiden memiliki kekuasaan yang terus berkembang. Ini artinya kekuasaan presiden tidak stagnan, biasanya dinamika ini terjadi pada kewenangan-kewenangan yang tidak tertulis secara jelas dalam konstitusi.¹⁸ Kesumiran kewenangan presiden ini menurut Genovese merupakan bentuk kewenangan informal. Kewenangan informal presiden diperoleh secara politis. Kekuasaan formal dan informal ini berinteraksi dan dan berkombinasi untuk menimbulkan dominasi presiden, dengan berbagai kondisi dan kemampuan politik presiden dapat memanfaatkan kewenangan-kewenangan tersebut untuk memperkuat kedudukannya.¹⁹

Kewenangan formal, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, meliputi kewenangan-kewenangan untuk "memerintah" (*command*), yakni kewenangan yang secara jelas menempatkan kewenangan dan tanggung jawab di pundak presiden.²⁰ Misalnya: memberi ampunan kepada

¹⁶Pasal 12, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda Dan Olahraga,.

¹⁷ Tirta. Id, Profil Asrorun Niam, <https://amp.tirta.id/m/asrorun-niam-nU>, diakses pada 20 April 2022.

¹⁸ Michael A. Genovese dan Lori Cox Han (eds.), *The Presidency and The Challenge of Democracy*, (New York: Palgrave Macmillan, 2006), hlm. 9.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 10.

²⁰ Michael A. Genovese dan Lori Cox Han, *Loc. Cit.*

terpidana,²¹ membuat perjanjian internasional²² atau memegang kekuasaan tertinggi atas berbagai cabang tentara negara.²³ Daripada kewenangan formal ini, kemudian meluas, yang biasanya perluasan didapatkan dari penafsiran konstitusi.

Kemudian selanjutnya adalah kewenangan informal, yang dimiliki presiden yang bersumber dari politik (Genovese menyatakan politik disini sebagai lawan dari kewenangan konstitusional). Dapat berupa kewenangan yang tidak dijabarkan dalam konstitusi atau yang “hilang” dari konstitusi.²⁴ Esensi kewenangan formal merupakan kewenangan untuk “memerintah”, sedang kewenangan informal dipergunakan untuk “membujuk” (*to persuade*).²⁵ Richard Neustadt dalam *Presidential Power* menyatakan, kekuatan “membujuk” ini merupakan hal paling penting dibanding seluruh kewenangan dalam sistem presidensial. Kemampuan ini sangat bergantung pada melibatkan diri dalam dinamika politik. Semua presiden memiliki dan dapat menggunakan kekuasaan formal mereka, akan tetapi butuh keterampilan dan persuasi bagi seorang presiden untuk dapat melakukan permainan politik seperti membentuk koalisi dan mobilisasi.²⁶

Akan tetapi, dalam melakukan penerapan kewenangan informal ini, presiden dapat pula mencari justifikasi. Misalnya saja dalam kesempatan lain, Genovese menyatakan sekalipun tidak disebutkan dalam konstitusi dan lebih cenderung berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, pembentukan koalisi dalam konteks ini membentuk Stafsus Presiden dapat dikatakan sebagai kewenangan yang bersumber dari kewenangan formal yang ditafsirkan secara tersirat dari konstitusi (*inferred*). Pada pokoknya, *inferred power* ini merupakan sebuah alat bagi presiden untuk membuat

kebijakan tanpa membutuhkan pertimbangan dan persetujuan kongres.²⁷

Penulis melihat ada kecenderungan dalam pembentukan Stafsus Milenial ini, Jokowi menggunakan kewenangan informalnya untuk membentuk koalisi dalam kabinet pemerintahan. Lalu sebenarnya bagaimana model koalisi ideal yang dibentuk oleh Presiden berdasarkan prinsip konstitusionalisme. Koalisi secara literal berarti sebuah upaya membentuk unifikasi. Koalisi diisi oleh sekelompok orang yang secara bebas dan terbuka berinteraksi dan membentuk struktur institusi di luar organisasi formal. Biasanya koalisi bertujuan untuk saling memperoleh keuntungan (*mutual benefit*) di antara anggota-anggota internal, dan ketika dihadapkan dengan masalah maka anggota dari koalisi ini akan mencari jalan keluar permasalahan.²⁸

Mengutip teori Arendt Lipjhart mengenai pembangunan koalisi dalam sistem presidensial, penulis melihat bahwa pembentukan koalisi era pemerintahan Jokowi erat dengan pembentukan koalisi yang mendukung kebijakannya (*policy-viable coalition*). Pada teori ini, Presiden akan mengumpulkan pihak-pihak yang se-iya se-kata dengan tujuan mengumpulkan orang-orang dengan preferensi kebijakan yang sama dan dibutuhkan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan yang lebih rinci dan teknis.²⁹

Dalam konteks tulisan ini, pengangkatan Stafsus Milenial yang berlatar belakang pebisnis dan non-partisan partai ke dalam kabinet dapat dilihat sebagai kehendak untuk membentuk koalisi yang mendukung kebijakan Presiden dalam bidang ekonomi, khususnya dengan menargetkan dukungan dari kalangan pemuda. Mengapa kemudian alih-alih membentuk koalisi dengan melibatkan politisi yang juga secara simultan

²¹ Lihat Pasal 14 UUD 1945

²² Lihat Pasal 11 UUD 1945

²³ Lihat Pasal 10 UUD 1945

²⁴ Michael A. Genovese dan Lori Cox Han, *Op. Cit.*, hlm. 12.

²⁵ *Ibid*, hlm. 12.

²⁶ Richard Neustadt, *Presidential Power*, dalam *ibid*, hlm. 13.

²⁷ Michael A. Genovese, *Encyclopedia of The American Presidency*, New York: Fact On File, 2012, hlm. 182.

²⁸ Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 293.

²⁹ Selanjutnya lihat: Arendt Lipjhart, *Pattern of Democracy*, Connecticut: Yale University Press, 2012, hlm. 95–96.

telah melanglang buana dalam bisnis, Jokowi malah lebih tertarik untuk memasukkan Stafsus Milenial ke dalam koalisi sekalipun kewenangan mereka tumpang tindih? Fakta ini akan membawa kita pada sebuah penilaian preferensi kebijakan Jokowi.

Octavio Amorim Neto menyatakan, untuk menilai preferensi kebijakan politik seorang presiden, kita dapat membacanya dari strategi yang digunakan presiden dalam membentuk koalisi. Jika tujuan politik presiden adalah untuk mencari sebagian besar anggaran dasar, maka presiden harus membuat kabinet yang sebagian besar diisi oleh politisi partai mayoritas parlemen. Jika preferensi politik presiden adalah untuk melayani tujuan lain di luar legislasi, misalnya membawa keahlian tertentu atau menghubungkan presiden dengan kelompok tertentu di luar kabinet, maka yang presiden lakukan adalah membentuk koalisi dengan kemas kabinet yang berisi kroni, teknokrat, dan lainnya yang tidak membantu presiden dalam mengkooptasimayoritas suara di parlemen.³⁰

D. Preferensi Politik Jokowi

Pembuktian normatif dan teoritis telah dilakukan, dimana seluruhnya bermuara pada kesimpulan bahwa Stafsus Milenial menimbulkan kekacauan sistem, tidak memiliki fungsi yang jelas, dan terkesan dijadikan 'hiasan' istana. Lalu mengapa atas fakta tersebut dan kritik-kritik yang dilayangkan, Jokowi tetap bersikeras untuk mempekerjakan Stafsus Milenial di dalam kabinetnya?

Dalam sebuah penelitian mengenai relasi antara arah kebijakan eksekutif dan formasi kabinet di 13 negara Amerika Latin dan Amerika Serikat yang dikeluarkan oleh Octavio Amorim Neto, menyatakan bahwa kepala pemerintahan dapat mencapai *policy goals* dengan dua cara, yakni: mereka dapat mendapatkannya melalui undang-undang atau melalui penggunaan hak prerogatif presiden.

Menempuh pencapaian *policy goals* melalui undang-undang berarti membutuhkan serangkaian proses legislasi. Dengan menggunakan strategi ini, presiden secara tidak langsung memberikan sinyal menghendaki untuk mengindahkan pandangan dan kepentingan politik legislator. Sedangkan cara kedua adalah penggunaan hak prerogatif presiden, yakni segala praktik konstitusional dan para-konstitusional yang memungkinkan presiden untuk bertindak secara sepihak vis-à-vis cabang legislatif.³¹

Salah satu hak prerogatif presiden dalam rangka melaksanakan kebijakan yakni dengan memilih orang-orang untuk mengisi kabinet dan membantu penyelenggaraan pemerintahan negara. Neto mengemukakan bahwa secara politik Presiden merupakan aktor rasional yang selalu berupaya untuk memaksimalkan pembentukan kebijakan yang dapat dieksaminasi melalui dua cara di atas.³² Pada artikel ini penulis menilai cara yang digunakan Presiden Jokowi adalah pola kedua. Sebab jelas terlihat keberadaan Stafsus Milenial Presiden tidak dilakukan melalui pembentukan undang-undang atau meminta pertimbangan parlemen.

Berangkat dari asumsi bahwa presiden merupakan aktor rasional, maka ia membuat strategi untuk menerjemahkan preferensinya ke dalam kebijakan, dengan lain kata, Jokowi akan menggunakan berbagai alat untuk memaksimalkan kemungkinan penerapan preferensi politiknya ke dalam kebijakannya. Pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah; apakah keberadaan Stafsus Milenial memang benar dikondisikan sebagai alat untuk memaksimalkan penerapan preferensi politik sebagai kebijakan?

Hal tersebut dapat setidaknya terjawab melalui penelaahan atas preferensi kebijakan Jokowi. Dalam *Man of Contradictions*, Ben Bland memberikan banyak gambaran preferensi kebijakan Jokowi selam dua periode kepemimpinannya. Bland menjelaskan bagaimana gaya kepemimpinan

³⁰ Octavio Amorim Neto, *The Presidential Calculus: Executive Policy Making and Cabinet Formation in the Americas*, "Comparative Political Studies", 2006, hlm. 241.

³¹ *Ibid*, hlm. 416

³² *Ibid*, hlm. 418

Jokowi dalam urusan kebijakan ekonomi mirip dengan Soeharto.³³ Jokowi banyak berfokus pada infrastruktur, meskipun berdasarkan hasil pengamatan Bland, kebijakan Jokowi tidak didasari atas komitmen ideologis seperti ekonomi pasar bebas. Dia bersikap acuh tak acuh terhadap teori-teori ekonomi sama halnya terhadap teori-teori politik. Baginya pembentukan kebijakan jangan terlalu banyak dianalisis, kebijakan berarti dilaksanakan bukan diperbincangkan. Sebagaimana Soeharto, Jokowi merupakan seorang dengan pola pikir pembangunanisme, ia percaya bahwa cara untuk mempertahankan legitimasi politiknya dapat dilakukan dengan menjaga laju pertumbuhan ekonomi.³⁴

Eve Warburton dalam *Jokowi and the New Developmentalism* memberikan validasi bahwa Jokowi melaksanakan kembali pola-pola yang telah teruji sukses pada Orde Baru. Misalnya mengkonsolidasikan kekuasaan, mengakomodasi kelompok kepentingan bisnis, dan membentuk oligarki dalam kabinet. Kondisi ini adalah lagu lama pimpinan-pimpinan Indonesia yang mengikuti pola demokrasi yang terpatronasi.³⁵

Ambisi ini jelas terbaca dimulai sejak malam pertama pengangkatan sumpah jabatan tahun 2019, pasca dilantik ia memberikan pidato, di kalimat paragraf pertama dan kedua pidatonya, alih-alih membahas penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana kampanyenya, secara terbuka ia menyampaikan ambisi ekonominya untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan perekonomian dunia. Menyambung hal tersebut, Jokowi menyampaikan, secara tegas hingga dua kali, bahwa kabinetnya berfokus pada hasil, dan

mengesampingkan fokus pada proses.³⁶ Pada pidatonya ia juga menyampaikan ambisi untuk mendukung perkembangan sektor teknologi, sebagai perwujudan atas ambisi tersebut ia menunjuk Nadiem Makarim, pebisnis muda yang menemukan perusahaan Gojek, sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan. Pandangan pembangunanisme (*developmentalism*) ini dituangkan dalam kebijakan pembangunan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.³⁷ Preferensi ini tercermin dalam pembentukan *Omnibus Law* Cipta Kerja, yang dinilai berparadigma pembangunanisme.³⁸

Berdasarkan uraian fakta di atas, dapat tergambar latar belakang Jokowi dalam membentuk koalisinya. Dalam hal ini, penunjukan Stafsus Milenial nampak merupakan bagian dari kebijakan pembangunanisme Jokowi, khususnya untuk mendorong inovasi pada berbagai bidang guna mendorong pembangunan ekonomi. Ketujuh Stafsus Milenial adalah pebisnis muda yang berkiprah di banyak sektor mulai dari pendidikan hingga pada bisnis *event organizer*. Dalam pidatonya Jokowi menyatakan ketujuh orang ini akan menjadi teman diskusi untuk memberikan ide-ide inovatif dalam membangun kualitas bangsa.³⁹ Dalam sesi tanya jawab perkenalan Stafsus Milenial, Billy Mambasar berpendapat bahwa ia akan membangun jiwa-jiwa pebisnis di Indonesia Timur dengan melakukan digitalisasi. Kemudian semangat membentuk anak muda Indonesia agar memiliki pola pikir pebisnis juga disampaikan oleh Stafsus Putri Tanjung.⁴⁰

³³ Ben Bland, *Man of Contradiction: Jokowi and the struggle to remake Indonesia*, (Australia: Penguin Random House Australia, 2020), hlm. 23.

³⁴ *Ibid*, hlm. 23.

³⁵ Lebih lanjut mengenai demokrasi patronasi dalam pola pembangunanisme Jokowi dapat dilihat pada: Eve Warburton, "Jokowi and the New Developmentalism", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 52, No. 3, 2016, hlm. 297 – 320.

³⁶ Addi M Idhom, "Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan Presiden 2019-2024 di Sidang MPR", <https://tirtoid.id/ei5U>, diakses pada 25 April 2022.

³⁷ *Op. Cit*, hlm. 25

³⁸ Very, "RUU Omnibus Law Lebih Cerminkan Paradigma Neoliberalisme dan Pembangunanisme", <https://indonews.id/artikel/27955/RUU-Omnibus-Law-Lebih-Cerminkan-Paradigma-Neoliberalisme-dan-Pembangunanisme/>, diakses pada 25 April 2022.

³⁹ Jokowi, Pidato pengangkatan 7 Staf Khusus Milenial, 21 November 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=srpJC9TMpk>, diakses pada 23 April 2022.

⁴⁰ Disampaikan pada pidato perkenalan stafsus milenial presien, 21 November 2020, di Istana Presiden, dapat diakses

Hal tersebut mencerminkan arah kebijakan Presiden Jokowi sebagai aktor politik adalah membentuk Indonesia yang terbuka terhadap bisnis dan pasar. Preferensi pembentukan kebijakan tersebut diantaranya diaktualisasikan melalui penunjukan Stafsus Milenial. Tulisan ini tidak akan masuk ke dalam pembahasan apakah pandangan politik arah kebijakan Jokowi tepat diimplementasikan di Indonesia. Tujuan dituliskannya bagian ini semata-mata untuk memberikan pemahaman rasional atas keberadaan Stafsus Milenial di istana dengan meninjau preferensi kebijakan Presiden. Neto menyatakan bahwa memperbesar koalisi dengan menggunakan hak prerogatif presiden adalah bentuk pendekatan presiden untuk membangun hubungan langsung dengan kelompok-kelompok kepentingan (*interest groups*).⁴¹ Dalam konteks Stafsus Milenial, Presiden menjadikan mereka alat untuk dapat menjangkau *policy goals* yang lebih besar lagi, yakni untuk mendukung arah kebijakan politiknya yang menganut pendekatan pembangunanisme.

Penjangkaun *policy goals* dengan melibatkan anak muda dalam rentang waktu milenial⁴² berperan penting sebagai agen kesuksesan. Saat ini generasi milenial menduduki jumlah kedua paling besar dengan persentase 28, 87%.⁴³ Rentang usia milenial yang berjumlah besar dan memiliki suara yang besar dan kritis dalam setiap kebijakan Pemerintah dilihat sebagai ancaman politik.⁴⁴

melalui:

<https://www.youtube.com/watch?v=Nsx0hiGBaUo&t=190s>, diakses pada 23 April 2022.

⁴¹ Amorim Neto, *Op. Cit.*, hlm. 423.

⁴² Berdasarkan riset Baresford generasi milenial adalah mereka yang lahir dalam kurun tahun 1981 – 1996 atau berusia 26 – 41 tahun ketika tulisan ini ditulis. Selanjutnya lihat: <https://www.beresfordresearch.com/age-range-by-generation/>, diakses pada 3 Juli 2022.

⁴³ Dwi Hadya Jayani, "Proporsi Populasi Generasi Z dan Milenial Terbesar di Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/24/pr-oporsi-populasi-generasi-z-dan-milenial-terbesar-di-indonesia>, diakses pada 3 Juli 2022.

⁴⁴ Tita Salsabila, "Luhut Ajak Anak Muda Tidak Asal Kritis Kebijakan Pemerintah", <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01396474/luhut-ajak-anak-muda-tidak-asal-kritis-kebijakan-pemerintah>, diakses pada 3 Juli 2022.

Dengan demikian pelibatan milenial ke dalam gelanggang pembentukan kebijakan diharapkan mampu membuat generasi ini terepresentasikan. Namun yang terjadi, pasca konflik kepentingan Stafsus Milenial tertangkap publik generasi milenial mempertanyakan kiprah Stafsus Milenial.⁴⁵

Lebih jauh lagi, representasi yang berusaha dibangun Jokowi adalah representasi *ala* milenial kota dengan didikan kampus top dunia. Tentu hal ini tidak sejalan dengan kebanyakan milenial yang pada faktanya memiliki kehidupan yang miskin.⁴⁶ Saat ini, milenial yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan hanya mejadi alat oligarki (untuk mengumpulkan kekayaan dan memperpanjang jangkauan kekuasaan).⁴⁷

Singkatnya, Jokowi secara spesifik merekrut para milenial untuk menjadi stampel legitimasi kebijakannya. Ini tidak lebih dari sekedar perluasakan kepankan sayap populisme Jokowi dalam termin kedua kepemimpinannya.

Mengutip pendapat Margaret Hermann, terdapat pertalian yang serius antara perspektif dalam pola kepemimpinan dan jenis penasihat yang ditunjuknya. Hermann mengutip pendapat Greenstrein yang menyatakan, "Dalam sistem presidensi modern, kepemimpinan tidak hanya dilaksanakan oleh Presiden seorang diri, melainkan dilakukan bersama dengan kolega-koleganya (*associate*). Hal ini kemudian menjadi penentu bagaimana menyiasati kelemahan dan melembagakan kekuatan termasuk oleh kualitas pendukung Presiden". Pemaknaan *associates* dikhususkan pada konteks penasihat presiden di White House,⁴⁸

⁴⁵ Andrian Pratama Taher, "Setahun Disfungsi, Waktunya Stafsus Milenial Jokowi Dibubarkan", <https://tirto.id/setahun-disfungsi-waktunya-stafsus-milenial-jokowi-dibubarkan-f6iG>, diakses pada 3 Juli 2022.

⁴⁶ Akhmad Muawal Hasan, "Nasib Milenial di Tengah Pusaran Ketimpangan Ekonomi", <https://tirto.id/nasib-milenial-di-tengah-pusaran-ketimpangan-ekonomi-cqry>, diakses pada 3 Juli 2022.

⁴⁷ <https://tirto.id/yang-keliru-dari-pernyataan-megawati-soal-sembangsih-milenial-f6vj>

⁴⁸ Margaret G. Hermann dan Thomas Preston, *Presidents, Advisers, and Foreign Policy: The Effect of Leadership Style on Executive Arrangements*, "Political Psychology", Vol. 15, No. 1, 1994, hlm. 75

jika Presiden memiliki gaya kepemimpinan dan preferensi kebijakannya sendiri maka hal tersebut akan terefleksi ke dalam jenis-jenis penasihat yang dipilihnya.⁴⁹ Menggunakan pandangan Hermann, ditunjuknya Staf Khusus Milenial Jokowi yang 'unggul' dalam bisnis merefleksikan fokus (*concern*) pada bidang ekonomi. Dalam formulasi kebijakan, Presiden dapat menggunakan Staf Khusus Milenial sebagai alat untuk menjustifikasi preferensi politiknya.

⁵⁰

III. PENUTUP

Tulisan ini bertujuan untuk memberi perspektif mengenai fenomena Staf Khusus Presiden dalam kerangka hukum tata negara yang nampaknya belum berkembang dalam diskursus akademik saat ini. Berdasarkan kajian terhadap berbagai sudut pandang hukum dan politik, ditemukan hubungan erat antara preferensi kebijakan presiden dan penggunaan kewenangan informal untuk merealisasikan arah kebijakan yang salah satunya adalah menunjuk orang-orang yang memiliki ilmu dan kemampuan di bidangnya untuk memvalidasi *politic goals* presiden. Melalui analisis terhadap aspek kelembagaan dan kewenangan, tulisan ini menemukan bahwa kedudukan Staf Khusus Milenial tidak dapat dibenarkan secara ketatanegaraan. Konstitusi telah mempersiapkan organ sebagai penasihat dan tempat bertukar ide untuk Presiden, yakni Watimpres. Namun Jokowi memilih menggunakan hak prerogatifnya untuk membentuk satuan kerja Staf Khusus Milenial alih-alih memaksimalkan peran Watimpres.

Preferensi politik Jokowi yang menganut paradigma pembangunanisme cenderung berpengaruh terhadap dipilihnya Staf Khusus Milenial yang berprofesi sebagai pebisnis muda. Sejak awal terbentuk, Jokowi menekankan peran Staf Khusus Milenial untuk mendorong inovasi dalam bidang bisnis dan pembangunan. Merespon hal tersebut, Staf Khusus

Milenial menyatakan akan membangun pemahaman pembangunan pada anak muda Indonesia, mulai dari Indonesia Timur hingga Barat. Hal tersebut dapat dinilai sebagai pembentukan *policy-viable coalition* (koalisi yang mendukung kebijakan). Dalam hal ini, tujuan penunjukan Staf Khusus Milenial bukan untuk memperkuat posisi tawar Jokowi di parlemen, akan tetapi untuk mendukung kebijakannya dan memberikan validasi atau justifikasi kepada publik atas kebijakan yang dibuatnya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bland, Ben. *Man of Contradiction: Jokowi and the struggle to remake Indonesia*, Australia:

Penguin Random House Australia, 2020.

Efriza, *Poltical Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Lipjhart, Arendt. *Pattern of Democracy*, Connecticut: Yale University Press, 2012.

Genovese, A. Michael, *Encycloperdia of The American Presidency*, New York: Fact On File, 2012.

Genovese, A. Michael dan Lori Cox Han (eds.), *The Preidency and The Challenge of Democracy*, New

York: Palgrave Macmillan, 2006.

Dokumen Lain

Addi M Idhom, "Isi Pidato Jokowi saat Pelantikan Presiden 2019-2024 di Sidang MPR", <https://tirto.id/ej5U>, diakses pada 25 April 2022.

Akmal Fauzi, "Jokowi Ajak Dua Staf Khusus Milenial Kunjungan Kerja", <https://mediaindonesia.com/read/detail/274631-jokowi-ajak-dua-staf-khusus-milenial-kunjungan-kerja.html>, diakses pada 20 April 2022.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 76

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 85

- Akhmad Muawal Hasan, "Nasib Milenial di Tengah Pusaran Ketimpangan Ekonomi", <https://tirto.id/nasib-milenial-di-tengah-pusaran-ketimpangan-ekonomi-cqry>, diakses pada 3 Juli 2022.
- Andrian Pratama Taher, "Setahun Disfungsi, Waktunya Stafsus Milenial Jokowi Dibubarkan", <https://tirto.id/setahun-disfungsi-waktunya-stafsus-milenial-jokowi-dibubarkan-f6iG>, diakses pada 3 Juli 2022.
- Araújo, Victor, *et.al.*, "Measuring Presidential Dominance over Cabinets in Presidential Systems: Constitutional Design and Power Sharing", *Brazzilian Political Science Review*, vol. 10, No. 2. 2016.
- Astri Novaria, "ICW Minta Keppres Pengangkatan Stafsus Presiden Dibuka ke Publik", <https://mediaindonesia.com/read/detail/306279-icw-minta-keppres-pengangkatan-stafsus-presiden-dibuka-ke-publik>, diakses pada 20 April 2022.
- Bayu Septianto, "Belva, Stafsus Milenial Jokowi, Mengundurkan Diri", <https://tirto.id/ePZh>, diakses pada 20 September 2020.
- Dani Prabowo, "Polemik Stafsus Milenial: Kerja Tak "Full Time", Gaji Besar, hingga Dianggap Gimik", <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/25/07143761/polemik-stafsus-milenial-kerja-tak-full-time-gaji-besar-hingga-dianggap?page=all>, diakses pada 20 April 2022.
- Dwi Hadya Jayani, "Proporsi Populasi Generasi Z dan Milenial Terbesar di Indonesia", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/24/proporsi-populasi-generasi-z-dan-milenial-terbesar-di-indonesia>, diakses pada 3 Juli 2022.
- Hermann G. Margaret dan Thomas Preston. *Presidents, Advisers, and Foreign Policy: The Effect of Leadership Style on Executive Arrangements*, "Political Psychology", Vol. 15, No. 1, 1994.
- Jokowi, Pidato pengangkatan 7 Staf Khusus Milenial, 21 November 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=srpJC9TMpk>, diakses pada 23 April 2022.
- Jokowi, disampaikan pada pidato perkenalan stafsus milenial presien, 21 November 2020, di Istana Presiden, dapat diakses melalui: <https://www.youtube.com/watch?v=Nsx0hiGBaUo&t=190s>, diakses pada 23 April 2022.
- Neto, Amorim Octavio. *The Presidential Calculus: Executive Policy Making and Cabinet Formation in the Americas*, "Comparative Political Studies", 2006.
- Norman Edwin Elnizar, "5 Fakta Hukum Seputar 'Staf Khusus Presiden'", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea2b68da9b7a/5-fakta-hukum-seputar-staf-khusus-presiden?page=all>, diakses pada 20 April 2022.
- Norman Edwin Elnizar, "5 Fakta Hukum Seputar 'Staf Khusus Presiden'", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea2b68da9b7a/5-fakta-hukum-seputar-staf-khusus-presiden/>, diakses pada 20 April 2022.
- Tita Salsabila, "Luhut Ajak Anak Muda Tidak Asal Kritik Kebijakan Pemerintah", <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01396474/luhut-ajak-anak-muda-tidak-asal-kritik-kebijakan-pemerintah>, diakses pada 3 Juli 2022.
- Very, "RUU Omnibus Law Lebih Cerminkan Paradigma Neoliberalisme dan Pembangunanisme",

<https://indonews.id/artikel/27955/RU-U-Omnibus-Law-Lebih-Cerminkan-Paradigma-Neoliberalisme-dan-Pembangunanisme/>, diakses pada 25 April 2022.

Warburton, Eve, "Jokowi and the New Developmentalism", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Vol. 52, No. 3, 2016,

Zakki Amali, "Masalah yang Tertinggal Setelah Dua Stafsus Milenial Jokowi Mundur", <https://tirto.id/eXre>, diakses pada 20 April 2022.

1

Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI), Tahun 2005, Nomor 108.

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan Staf Khusus Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2020, Nomor 96.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2015 Nomor 101.